

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
 Telp. (024) 6723456
 Jl. Siliwangi 359 Semarang
 Telp. (024) 7600452
 Jl. Majapahit 304 Semarang
 Telp. (024) 6717201
 Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
 Telp. (024) 6921273
 Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg
 Telp. (024) 8508310
 Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
 Telp. (0298) 595352
 Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
 Telp. (0298) 3429645
 Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
 Telp. 081 - 777- 5758
 Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
 Telp. 085-727-251-263
 Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
 Telp. (0294) 382558
 Jl. Utama Barat 26 Weleri
 Telp. (0294) 643613



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER
Nomor : 015/061058/SK/R-JTS/L/2020

TENTANG
ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

REKTOR UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER

Menimbang :

- a. bahwa Universitas STEKOM wajib memfasilitasi mahasiswa untuk memenuhi masa dan beban di luar program studi, baik pada program studi lain di Universitas STEKOM, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi yaitu asistensi mengajar di satuan pendidikan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dari Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
 Telp. (024) 6723456
 Jl. Siliwangi 359 Semarang
 Telp. (024) 7600452
 Jl. Majapahit 304 Semarang
 Telp. (024) 6717201
 Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
 Telp. (024) 6921273
 Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg
 Telp. (024) 8508310
 Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
 Telp. (0298) 595352
 Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
 Telp. (0298) 3429645
 Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
 Telp. 081 - 777- 5758
 Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
 Telp. 085-727-251-263
 Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
 Telp. (0294) 382558
 Jl. Utama Barat 26 Weleri
 Telp. (0294) 643613



- j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
- k. Peraturan Rektor Universitas STEKOM Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana; dan Peraturan Rektor Universitas STEKOM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

BAB I KETENTUAN UMUM
**BAB I
KETENTUAN
UMUM**
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sains dan Teknologi Komputer yang selanjutnya disebut Universitas STEKOM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi, serta pendidikan profesional.
2. Rektor adalah Rektor Universitas STEKOM
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon / kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas STEKOM
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di Universitas STEKOM
5. Bagian adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya di Fakultas
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi di Fakultas
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas STEKOM.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas STEKOM.
11. Mahasiswa adalah :Peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas STEKOM.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Capaian pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
15. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
16. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
17. Asistensi mengajar adalah salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi pendidikan tinggi berupa bantuan mengajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal2

Maksud penyelenggaraan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah membantu meningkatkan pemerataan pendidikan di daerah yang membutuhkan.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
 Telp. (024) 6723456
 Jl. Siliwangi 359 Semarang
 Telp. (024) 7600452
 Jl. Majapahit 304 Semarang
 Telp. (024) 6717201
 Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
 Telp. (024) 6921273
 Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg
 Telp. (024) 8508310
 Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
 Telp. (0298) 595352
 Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
 Telp. (0298) 3429645
 Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
 Telp. 081 - 777- 5758
 Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
 Telp. 085-727-251-263
 Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
 Telp. (0294) 382558
 Jl. Utama Barat 26 Weleri
 Telp. (0294) 643613



Bagian Kedua Tujuan

Pasal3

Penyelenggaraan asistensi mengajar di satuan pendidikan bertujuan untuk:

1. memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan; dan
2. membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal4

Sasaran dari program asistensi mengajardi satuan pendidikan yaitu mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik, mencakup:

- a. tutor;
- b. instruktur;
- c. pelatih;
- d. trainer; atau
- e. guru.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal5

1. Ruang lingkup assitensi mengajar di satuan pendidikan dapat dilaksanakan pada:
 - a. kegiatan intrakurikuler; dan
 - b. kegiatan ekstrakurikuler.
2. Kegiatan asisten mengajar pada intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup mata pelajaran yang terdapat dalam satuan pendidikan, sesuai dengan asal bidang ilmu mahasiswa.
3. Kegiatan asisten mengajar pada ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup dapat berupa pengajaran materi di luar mata pelajaran di satuan Pendidikan yang bersifat menambah wawasan peserta didik.



ALAMAT KAMPUS :

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



**UNIVERSITAS
STEKOM**
UNIVERSITAS SAINS & TEKNOLOGI KOMPUTER

**Bagian Kedua
Pelaksanaan**

Pasal6

1. Program Pembelajaran asistensi mengajar di satuan pendidikan diselenggarakan melalui kerja sama dengan Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten /Kota, atau satuan pendidikan.
2. Pembelajaran asistensi mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan atas kebutuhan satuan pendidikan formal, nonformal, atau informal yang kekurangan tenaga pendidik untuk suatu bidang ilmu keahliannya.
3. Pelaksanaan program pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan menengah.
4. Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi satuan pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
5. Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.
6. Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 7

1. Beberapa mahasiswa dapat melaksanakan asistensi mengajar di satuan pendidikan untuk bidang yang sesuai sebagaimana dibutuhkan oleh satuan pendidikan.
2. Setiap mahasiswa dalam bidang ilmu yang sama dibimbing oleh seorang dosen dari program studi yang sama.



ALAMAT KAMPUS :

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



**Bagian Ketiga
Persyaratan**

Pasal8

1. Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yaitu sebagai berikut:
 - a. mahasiswa aktif pada semester VI atau VII;
 - b. telah lulus semua mata kuliah wajib keilmuan program studi;
 - c. Memiliki IPK minimal 2 ,75 (dua koma tujuh lima) ;
 - d. bersedia melaksanakan program selama 6 bulan;
 - e. disetujui oleh dosen penasehat akademik; dan
 - f. lolos seleksi oleh universitas.
2. Persyaratan bagi dosen pembimbing kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yaitu sebagai berikut:
 - a. dosen tetap program studi baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
 - b. telah menduduki Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister; dan
 - c. memiliki kompetensi pedagogi yang dibuktikan sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Program Applied Approach (AA).

**Bagian Keempat
Masa dan Beban Belajar**

Pasa19

1. Masa belajar asistensi mengajar di satu satuan pendidikan selama 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar 20 sks.
2. Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk bebas (free form) yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi asistensi mengajar di satuan pendidikan.
3. Semua mata kuliah untuk kompetensi asistensi mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak dicantumkan dalam transkrip akademik mahasiswa.

Pasa10

1. Mahasiswa Program Studi Rumpun Ilmu Kesehatan dapat mengambil sebagian masa dan beban belajar dari asistensi mengajar di satuan pendidikan.
2. Sebagian masa dan beban belajar dari asistensi mengajar di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penyelenggaraan asistensi mengajar di satuan pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
 Telp. (024) 6723456
 Jl. Siliwangi 359 Semarang
 Telp. (024) 7600452
 Jl. Majapahit 304 Semarang
 Telp. (024) 6717201
 Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
 Telp. (024) 6921273
 Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg
 Telp. (024) 8508310
 Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
 Telp. (0298) 595352
 Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
 Telp. (0298) 3429645
 Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
 Telp. 081 - 777- 5758
 Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
 Telp. 085-727-251-263
 Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
 Telp. (0294) 382558
 Jl. Utama Barat 26 Weleri
 Telp. (0294) 643613



Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

1. UPT Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas STEKOM melaksanakan memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
2. Pembimbing wajib melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran asistensi mengajar di satuan pendidikan.

Pasal 13

Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan berhak mendapatkan sertifikat Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

BABIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang,
 Pada tanggal : 11 Desember 2020

Rektor
Universitas Sains dan Teknologi Komputer,



Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom, M.Kom.

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth:

1. Ketua Pembina YPAT
2. Ketua Pengawas YPAT
3. Ketua Pengurus YPAT
4. Para Wakil Rektor
5. Para Dekan
6. Kepala Lembaga UP
7. Para Kepala Biro
8. Kepala LPM
9. Para Ketua Program Studi
10. Pertinggal